

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menentukan : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Sedangkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa negara telah memberikan jaminan bahwa orang berhak membentuk suatu keluarga guna menambah keturunan, tentu dengan cara yang sah menurut agama maupun Negara.

Seorang isteri tentu mengharapkan suatu keluarga yang harmonis, tidak ada seorang isteri yang mengharapkan rumah tangganya diwarnai dengan kekerasan, karena perkawinan merupakan lembaga sosial untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga. Namun pada kenyataannya sering ditemukan banyak kekerasan yang terjadi terhadap isteri yang dilakukan oleh suami tanpa mendapatkan sanksi yang tegas. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparat penegak hukum masih kurang peduli terhadap penanggulangan tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan di dalam rumah tangga tersebut bisa berupa kekerasan psikis dan fisik.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan psikis dan fisik yaitu :Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semuaperbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

1. Cedera berat.
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari.
3. Pingsan.
4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati.
5. Kehilangan salah satu panca indera.
6. Mendapat cacat.
7. Menderita sakit lumpuh.
8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
10. Kematian korban.

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

1. Cedera ringan.
2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan,

pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masing bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
2. Gangguan stres pasca trauma.
3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).
4. Depresi berat atau destruksi diri.
5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
6. Bunuh diri.

Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa ketakutan dan perasaan terteror dibawah ini :

1. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
2. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual.

3. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).
4. Fobia atau depresi temporer.

Kekerasan didalam rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas juga diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam kitab UU Hukum Pidana (KUHP), dan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di dalam KUHP pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT secara tegas mengatur pengertian kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 1 Butir 1 bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Bertolak dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk penulisan hukum dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Psikis dan Fisik dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Isteri”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penanganan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan penanganan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) khususnya berkaitan dengan peraturan hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat :

- a. Bagi masyarakat khususnya wanita untuk mengetahui hak-hak wanita sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum dari tindak kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga.
- b. Bagi aparat penegak hukum agar dapat memberikan solusi terbaik dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam tahap awal penelitian ini telah dilakukan penelusuran dan ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan masalah penanggulangan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, yaitu:

1. a. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Identitas Penulis : Cherrys Jela Jela; NPM : 04050892; program kekhususan: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2011.
- c. Rumusan Masalah :
  - 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?

2) Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga ?

d. Tujuan Penelitian :

1) Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukum kekerasan dalam rumah tangga.

e. Hasil penelitian :

Pihak kejaksaan memproses 3 kasus yang telah masuk berdasarkan BAP dari kepolisian dan melakukan penuntutan, setelah adanya penuntutan dari pihak akejaksaan, maka pihak pengadilan negeri telah memproses 3 kasus yang masuk dan telah diputuskan hukumannya terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

2.a. Judul Skripsi : Penerapan Hukum Isteri Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Kepada Suami.

b. Identitas Penulis : Refialdi Made Suci; NPM: 050509045; program kekhususan : Penyelesaian Sengketa Peradilan Pidana. Fakultas Hukum 2009 Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana penerapan hukum terhadap isteri sebagai pelaku tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga kepada suami ?

- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum terhadap isteri sebagai pelaku tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga kepada suami ?

d. Tujuan :

- 1) Untuk memperoleh data tentang penerapan hukum terhadap isteri sebagai pelaku tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga.
- 2) Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum terhadap isteri sebagai pelaku tindak kekerasan.

e. Hasil Penelitian :

Penerapan hukum terhadap isteri sebagai pelaku tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga mengalami kesulitan, karena sulitnya membuktikan akibat psikis terhadap korban. Kesulitan ini dikarenakan tidak adanya perbandingan kondisi psikis korban sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan.

3.a. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.

b. Identitas Penulis : Fernando Nainggolan; NPM : 040508695; program kekhususan: Penyelesaian Sengketa Peradilan Pidana. Fakultas Hukum 2008 Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi isteri sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga ?



- 2) Kendala apa saja untuk upaya penyelesaian bagi isteri korban kekerasan psikis dalam rumah tangga ?

d. Tujuan :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana bagi isteri sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.
- 2) Untuk mengetahui apa saja kendala dalam upaya penyelesaian bagi isteri korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

e. Hasil Penelitian :

Adanya pengaturan terhadap ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis belum dapat menjangkau dan dalam pelaksanaannya tidak efektif dalam mengatasi masalah kekerasan psikis yang selama ini terjadi di masyarakat. Kebijakan hukum pidana tersebut harusnya sesuai dengan tujuan suatu kebijakan itu dibuat yakni kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, penelitian penulis ini difokuskan pada Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri.

## **F. Batasan Konsep**

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pengertian Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun isteri. Menurut Pasal 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

### **2. Sumber Data**

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer
  - 1) UUD 1945.
  - 2) KUHP

- 3) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  - 4) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu : Bahan Hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, pamphlet, leaflet, brosur, dan berita internet, yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.
  - c. Bahan hukum tersier berupa : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, dan Kamus Webster.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui :

- a. Studi Kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, artikel-artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan Narasumber dalam penelitian ini yaitu dengan mewancarai Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

## **5. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti melakukan sistematisasi secara horizontal antara UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan undang-undang perkawinan. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sebagai hasil dari penelitian dalam penulisan hukum ini disusun dalam 3 bab, yang masing-masing bab saling berhubungan satu sama lainnya. Sistematikanya adalah sebagai berikut :

- BAB I** PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan tentang penanggulangan dan hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga ketika suami ingin berpoligami.
- BAB III** PENUTUP berisi kesimpulan dan saran.